

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum nasional, sehingga setiap tingkah laku manusia diatur, dengan tujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat serta kesejahteraan masyarakat pada perekonomian.

Setiap kegiatan manusia dilindungi oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.¹

Salah satu obyek yang dilindungi oleh hukum adalah lembaga-lembaga keuangan, yaitu koperasi. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

KUHPerdato Pasal 1754 menjelaskan, bahwa Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena

¹ Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 10

pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjam-meminjam lahir dari adanya suatu perjanjian.

Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian (*overeenkomst*) adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. kesepakatan melahirkan Perjanjian sehingga pinjam-meminjam dapat dilakukann atau dilaksanakan. Salah satu persoalan yang dihadapi koperasi adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap koperasi.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh koperasi adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Koperasi sebagai kreditur. Dua (2) contoh kasus yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini yakni:

- 1) Pada Koperasi Simpan Pinjam Adiguna, kesulitan untuk menyelesaikan masalah dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh koperasi selaku kreditur dengan debitur. (*Sumber: Koperasi Adiguna Kupang*)
- 2) Pada Koperasi Simpan Pijnam Pintu Air selaku kreditur kesulitan dalam penagihan pada debitur, padahal telah adanya perjanjian kredit antara Koperasi Pintu Air selaku kreditur dengan debitur, sehingga terjadi kredit macet karena debitur tidak membayar angsuran. (*Sumber: Koperasi Pintu Air Cabang As Manulea, Malaka*)
- 3) Pada Koperasi Simpan Pinjam wirartha utama di kota denpasar selatan, kesulitan dalam menyelesaikan masalah kredit macet.

- 4) Koperasi Simpan Pinjam Albasiko, di Sumatera Utara mengalami kemacetan kredit karena debitur kesulitan untuk membayar angsuran kredit.²

Kasus ini menggambarkan kesulitan koperasi dalam mendapatkan hak sebagai pihak kreditur. Hal ini merupakan salah satu isu perlindungan hukum yang belum berjalan dengan baik. Kehadiran undang-undang seharusnya menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi koperasi sebagai kreditur dalam menyelesaikan permasalahan kredit ini. Undang-undang adalah payung hukum bagi koperasi dalam melakukan kredit termasuk sebagai dasar penyelesaian persoalan seperti perlindungan hak-hak bagi kreditur maupun debitur.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM” sebagai judul skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam.

² <https://sumatra.bisnis.com/read/20200901/534/1285570/kredit-ratusan-koperasi-simpan-pinjam-di-pasaman-barat-macet>. diakses pada tgl 27 Juni 2020, pukul 20:02 Wita

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan perbendaharaan pustaka serta bahan diskusi ilmiah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum seperti:

1. Debitur

Pada penulisan ini peneliti berharap debitur dapat mengetahui hak dan kewajiban serta memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang peran mereka di lapangan.

2. Kreditur

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi koperasi selaku kreditur untuk mengetahui tugas dan perannya serta bagaimana bersikap sebagai seorang kreditur

3. Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui lebih luas tentang permasalahan dan memberikan perlindungan hukum pada koperasi, kreditur maupun debitur.

4. Masyarakat Umum

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota dan nasabah yang beretika.